

**PENERAPAN PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR
12 TAHUN 2013 TENTANG PENGAWASAN PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR
DI KABUPATEN ACEH JAYA**

Nodi Marefanda*

Apri Rotin Djusfi**

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Teuku Umar
nodimarefanda@utu.ac.id*
aprirotindjusfi@utu.ac.id**

Abstract

Research on the application of marine and fisheries minister (PERMEN-KP) regulation number 12 of 2013 on supervision of coastal area management aims to find out how far the implementation of the regulation is implemented. The method used in this research is descriptive qualitative with data retrieval technique that is observation, interview and documentation. The results of this study indicate that the Interpretation of the Office of Marine and Fisheries (DPKP) of Aceh Jaya Regency against the regulation of the minister of maritime and fishery number 12 of 2013 concerning the supervision of coastal areas and small islands is entirely the responsibility of the Provincial Marine and Fishery Service, it is based on the law number 23 in 2014 on local government and to date in Aceh Jaya District does not yet have a special police force (POLSUS) assigned as mandated in PERMEN number 12 of 2013, the main obstacle in the absence of POLSUS in Aceh Jaya District is the supervision will not be effective and with an area of + 160 km becomes difficult for Provincial POLSUS to always patrol without the establishment of POLSUS at the district level, while extrapolation of the Office of Marine and Fisheries of Aceh Jaya Regency is the formation of POLSUS at the district level so that supervision of coastal areas and islands small is easier to implement.

Keywords: *DKP Aceh Jaya District, PERMEN-KP Number 12 of 2013, Supervision.*

1. PENDAHULUAN

Wilayah pesisir (*coastal zone*) menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut. Dalam keputusan menteri kelautan dan perikanan nomor KEP.10/MEN/2012 tentang pedoman umum pengawasan pengelolaan pesisir terpadu disebutkan sumberdaya pesisir berperan penting dalam mendukung pembangunan ekonomi daerah dan nasional untuk meningkatkan penerimaan devisa, lapangan kerja dan pendapatan penduduk. Wilayah pesisir sangat kaya akan sumberdaya alam dan jasa lingkungan yang disebut sumberdaya pesisir. Oleh karena itu kesiapan pemerintah dalam hal ini dinas kelautan dan perikanan dituntut harus mampu melakukan pengelolaan wilayah pesisir di Kabupaten Aceh Jaya secara terintegrasi.

Transisi antara daratan dan lautan di wilayah pesisir telah membentuk ekosistem yang beragam dan sangat produktif serta memberikan nilai ekonomi yang luar biasa terhadap manusia. Sejalan dengan pertumbuhan penduduk dan peningkatan kegiatan pembangunan sosial-ekonomi “nilai” wilayah pesisir terus bertambah. Konsekuensi dari tekanan terhadap pesisir ini adalah masalah pengelolaan yang timbul karena konflik pemanfaatan yang timbul akibat berbagai kepentingan yang ada di wilayah pesisir (Nurmalasari, 2001).

Kebijakan pengelolaan wilayah pesisir di Kabupaten Aceh Jaya telah dituangkan dalam rencana strategis wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (RSWP3K) seiring dengan diundangkannya undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil. Pelaksanaan RSWP3K tersebut tentunya membutuhkan komitmen dan koordinasi dari semua sektor yang terkait, namun pada kenyataannya hal ini sering kali tidak berjalan dengan baik. Masing-masing *stakeholder* memiliki kepentingannya masing-masing yang tidak jarang mengesampingkan kepentingan dari sektor lain, sehingga tidak menutup kemungkinan kebijakan suatu sektor tidak sejalan dengan kebijakan dari sektor lainnya.

Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Jaya merupakan bagian integral dari Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya yang memegang peranan dan tanggung jawab dalam upaya peningkatan dan pengembangan pembangunan yang berkelanjutan khususnya dalam bidang kelautan dan perikanan di Kabupaten Aceh Jaya. Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh Jaya terbentuk berdasarkan Qanun Kabupaten Aceh Jaya No. 8 Tahun 2006 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Kantor Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Jaya, kemudian berdasarkan Qanun Kabupaten Aceh Jaya No. 11 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Jaya Kantor Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Jaya menjadi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Jaya kemudian disempurnakan kembali dengan Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor: 03 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Jaya sampai saat sekarang.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka penting untuk dilakukan kajian mengenai kesiapan pemerintahan dalam pengawasan pengelolaan wilayah pesisir di Kabupaten Aceh Jaya, mengingat nilai penting dari wilayah pesisir, potensi pesisir yang dimiliki oleh Kabupaten Aceh Jaya serta manfaat dari pentingnya suatu studi mengenai kebijakan publik. Selain itu kajian ini juga penting dilakukan mengingat belum adanya penelitian mengenai kesiapan pemerintahan daerah Kabupaten Aceh Jaya dalam pengawasan pengelolaan wilayah pesisir. Dalam undang-undang No 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir merupakan suatu proses perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian sumber daya pesisir antar sektor antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, antara ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kesiapan pemerintah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Jaya dalam pengawasan pengelolaan wilayah pesisir sangat diharapkan guna mewujudkan terlaksananya penataan secara tepat dan berkesinambungan dalam pelaksanaannya, maka dari maksud tersebut dalam implementasi Permen-KP nomor 12 tahun 2013 diharapkan kepada pemerintah dinas kelautan dan perikanan sebagai garda terdepan harus siap sebagaimana yang diharapkan dan agar dalam implementasinya tepat pada sasaran, maka dalam penelitian ini telah dirumuskan permasalahan yaitu Bagaimana pemahaman dinas kelautan dan perikanan Kabupaten Aceh Jaya dalam melaksanakan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12 tahun 2013 tentang pengawasan pengelolaan wilayah pesisir.

2. METODOLOGI PENELITIAN Lokus dan Fokus Penelitian

Penelitian mengenai penerapan peraturan menteri kelautan dan perikanan nomor 12 tahun 2013 tentang pengawasan pengelolaan wilayah pesisir di kabupaten aceh jaya dengan durasi waktu kurang lebih 3 bulan. Sedangkan yang menjadi fokus dari penelitian ini adalah tentang penerapan PERMEN nomor 12 tahun 2013

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan untuk memahami secara mendalam tentang penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan Kualitatif. Memberikan pengertian penelitian deskriptif sebagai penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data; ia juga menyajikan data, menganalisis dan menginterpretasi; ia juga bisa bersifat komparatif dan korelatif (Narbuko Cholid dan Achmadi Abu. 2008).

Teknik Pengumpulan Data

Penelitian penerapan peraturan menteri kelautan dan perikanan nomor 12 tahun 2013 tentang pengawasan pengelolaan wilayah pesisir di kabupaten aceh jaya yang dilakukan ini bersifat deskriptif kualitatif. Sumber data primer adalah peneliti yang melakukan tindakan dan informan yang menerima tindakan, sedangkan data sekunder yang berupa data dokumentasi. Pengambilan data dapat dilakukan dengan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi.

Teknik Analisis Data dan Uji Keabsahan Data

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif, dengan lebih banyak bersifat uraian dari hasil wawancara dan studi dokumentasi. Data yang telah diperoleh akan dianalisis secara kualitatif serta diuraikan dalam bentuk deskriptif. Menurut Patton (Moleong, 2002) analisis data adalah “proses mengatur urutan data, mengorganisasikan-nya ke dalam suatu pola, kategori dan uraian dasar”. Definisi tersebut memberikan gambaran tentang betapa pentingnya kedudukan analisis data dilihat dari segi tujuan penelitian. Prinsip pokok penelitian kualitatif adalah menemukan teori dari data.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan langkah- langkah seperti yang dikemukakan oleh Burhan Bungin (2001), yaitu sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data (*Data Collection*)
2. Reduksi Data (*Data Reduction*)
3. *Display Data*
4. Verifikasi dan Penegasan Kesimpulan (*Conclusion Drawing and Verification*)

Antara display data dan penarikan kesimpulan terdapat aktivitas analisis data yang ada. Dalam pengertian ini analisis data kualitatif merupakan upaya berlanjut, berulang dan terus-menerus. Masalah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi menjadi gambaran keberhasilan secara berurutan sebagai rangkaian kegiatan analisis yang terkait. Selanjutnya data yang telah dianalisis, dijelaskan dan dimaknai dalam bentuk kata-kata untuk mendeskripsikan fakta yang ada di lapangan, pemaknaan atau untuk menjawab pertanyaan penelitian yang kemudian diambil intisarinya saja.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Pemerintahan Daerah

Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah telah menegaskan bahwa dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan di tingkat daerah hingga kepada daerah yang lebih rendah harus dapat di berdayakan dengan baik supaya mendapatkan pelayanan kepada masyarakat yang optimal. Maka oleh sebab itu dalam penyelenggaraan di tingkat daerah adalah tanggung jawab sepenuhnya oleh pemerintahan Daerah.

Kesiapan pemerintahan daerah sangat dituntut dalam implementasi baik PERMEN maupun PERDA yang diberikan tanggungjawab sepenuhnya kepada setiap daerah untuk mewujudkan kinerja yang efektif dan efisien sehingga dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antar susunan pemerintahan atau pemerintahan daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, peluang dan tantangan persaingan global dengan memberikan kewenangan seluas-luasnya kepada daerah.

Begitu juga di Pemerintahan Kabupaten Aceh Jaya yang menjadi *leading sector* dalam menjalankan roda pemerintahan dan dalam hal ini yang menjadi pemain utama yaitu Dinas Kelautan dan Perikanan dalam penerapan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 12 tahun 2013 yang dituntut harus benar-benar siap demi untuk mewujudkan penataan pengelolaan wilayah pesisir yang cepat dan berkesinambungan kepada masyarakat.

3.2. Permen KP Nomor 12 tahun 2013

Pengelolaan wilayah pesisir di Indonesia wajib segera dilakukan karena sebagian besar masyarakat Indonesia tinggal di kawasan pesisir dan kawasan pesisir merupakan sumber utama dalam menopang kehidupan masyarakat sehari-hari, dan di dalam PERMEN-KP nomor 12 tahun 2013 mengenai pengawasan pengelolaan wilayah pesisir memiliki prinsip yaitu: merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan/atau komplemen dari sistem perencanaan pembangunan daerah; dapat mengintegrasikan kegiatan antara pemerintah dengan pemerintah daerah, antarsektor, antara pemerintahan, dunia usaha dan masyarakat, antara ekosistem darat dan ekosistem laut, dan antara ilmu pengetahuan dan prinsip-prinsip manajemen; dan melibatkan peran serta masyarakat setempat dan pemangku kepentingan lainnya.

Sebagaimana dimaksud dalam PERMEN-KP nomor 12 tahun 2013 pasal 1 BAB 1 tentang ketentuan umum adalah pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang selanjutnya disebut PWP3K adalah suatu proses perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil antar sektor, antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah, antara ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Realitas menunjukkan bahwa Kabupaten Aceh Jaya sebagai kabupaten di wilayah pantai barat selatan aceh memiliki wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang memiliki potensi sumber daya dan jasa kelautan serta perikanan untuk mendukung proses pembangunan wilayah yang optimal. Konsep pemanfaatan sumber daya dan jasa-jasa kelautan serta perikanan di wilayah yang banyak memiliki ekosistem yang lengkap seperti Kabupaten Aceh Jaya yang selama ini menerapkan konsep keterpaduan yang dapat mengintegrasikan kegiatan perikanan dan wisata bahari. Dan dengan adanya PERMEN-KP nomor 12 tahun 2013 diharapkan dapat melahirkan konsep yang ril dalam aspek pengawasan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, hal tersebut dapat diwujudkan bila diterapkan kontrol dengan baik, dalam hal ini penerapan PERMEN-KP nomor 12 tahun 2013 diterapkan secara baik dan benar sehingga akan dapat mengintegrasikan seluruh kegiatan baik oleh pemerintah, nelayan dan lain sebagainya.

Pengawasan Perikanan adalah kegiatan yang ditujukan untuk menjamin terciptanya tertib pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan. Adapun ruang lingkup dari peraturan menteri kelautan dan perikanan nomor 12 tahun 2013 adalah meliputi pengawasan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang selanjutnya disebut PWP3K, wewenang dan tugas POLSUS PWP3K, pelaksanaan PWP3K, pembinaan, pakaian adat dan atribut. Untuk menjamin terselenggaranya proses tugas dimaksud, dalam PERMEN tersebut dibentuknya kepolisian khusus (POLSUS) yang diangkat dan diberhentikan secara langsung oleh kementerian dengan persyaratan yaitu merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan pangkat paling rendah Pengatur Muda Tingkat I Golongan Ruang II/b dengan pendidikan paling rendah setingkat SLTA, telah mengikuti pelatihan kepolisian khusus yang dibuktikan dengan sertifikat kelulusan dari Kepolisian Republik Indonesia dan PNS tersebut dapat berasal dari Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian atau Pemerintah Daerah.

3.3. Interpretasi DKP Kabupaten Aceh Jaya terhadap Permen Nomor 12 Tahun 2013

Menuju era industrialisasi, wilayah pesisir dan lautan termasuk prioritas utama untuk pusat pengembangan industri, pariwisata, agribisnis, transportasi dan pelabuhan. Kondisi yang demikian menyebabkan banyak kota dan kabupaten yang terletak di wilayah pesisir terus dikembangkan dalam menyambut tata ekonomi baru dan kemajuan industrialisasi. Tidak mengherankan apabila 65% penduduk Indonesia bermukim di sekitar wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Keberhasilan dan kegagalan sebuah kebijakan sangat tergantung pada segi pemahaman tentang kebijakan tersebut, dalam hal ini pemerintah Kabupaten Aceh Jaya dituntut untuk memahami secara mendasar tentang pengawasan yang diamanatkan dalam PERMEN-KP nomor 12 tahun 2013. DKP Kabupaten Aceh Jaya dalam hal pemahaman terlihat dapat dipahami secara baik, hal tersebut ditunjukkan berdasarkan hasil wawancara langsung dengan berbagai informan yang ada di lapangan, dimana hampir semua informan menyampaikan paham terhadap PERMEN-KP tersebut, hanya saja yang menjadi kendala adalah berdasarkan undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yaitu pada Pasal 27 ayat (3) Kewenangan Daerah provinsi untuk mengelola sumber daya alam di laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan, dimana menurut DKP Kabupaten Aceh Jaya berkenaan dengan hal tersebut dalam aspek pengawasan merupakan wewenang dari pemerintahan provinsi.

Di samping apa yang sudah dikemukakan tersebut, keberhasilan dan kegagalan sebuah kebijakan juga dipengaruhi oleh persepsi seseorang dalam memahami sebuah kebijakan. Adapun menurut teori yang dikemukakan oleh Robbins (2007:176) faktor-faktor yang dapat mempengaruhi persepsi adalah terletak dalam diri pembentuk persepsi, dalam diri objek dan atau target yang diartikan, atau konteks situasi dimana persepsi tersebut dibuat. Karakteristik pribadi mempengaruhi persepsi melalui sikap, kepribadian, motif, minat, pengalaman masa lalu harapan-harapan seseorang. Dalam hal yang dikemukakan oleh Robbins tersebut khususnya dalam aspek kepribadian dan pengalaman terlihat masih kurang mumpuni sehingga dalam praktiknya sulit untuk dilaksanakan.

DKP Kabupaten Aceh Jaya saat ini belum memiliki kepolisian khusus (POLSUS) yang bertugas sebagaimana diamanatkan dalam PERMEN nomor 12 tahun 2013. Patroli secara rutin ataupun khusus ke seluruh perairan pantai beserta pulau-pulau kecil yang ada di Kabupaten Aceh Jaya selama ini dilakukan oleh Direktorat Polisi Air bekerja sama dengan stakeholder lainnya.

3.4. Kendala dalam Implementasi PERMEN-KP nomor 12 tahun 2013 di kabupaten Aceh Jaya

Sejumlah besar dari pulau-pulau yang membentuk kepulauan nusantara merupakan pulau-pulau berukuran kecil, walaupun hanya sebagian kecil saja dari pulau-pulau kecil tersebut yang berpenduduk, akan tetapi sulit untuk dikatakan bahwa pulau-pulau kecil tidak berpenduduk. Pengembangan suatu wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil memerlukan upaya pengelolaan yang sangat penting untuk memacu perkembangan sosial ekonomi, budaya dan geografis yang sangat berbeda antara satu wilayah dengan wilayah lainnya. Dengan kata lain, pembangunan tidak dapat disamaratakan pada seluruh wilayah, akan tetapi harus disesuaikan dengan kondisi wilayah setempat. Inilah sesungguhnya yang merupakan argumentasi akan perlunya suatu pengembangan dan pengawasan wilayah. Aceh Jaya sebagai daerah yang memiliki potensi dalam sektor perikanan tentunya perlu mendapatkan perhatian serius dari Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya khususnya Dinas Kelautan dan Perikanan yang menangani langsung bidang ini sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam konteks implementasi dari PERMEN-KP nomor 12 tahun 2013 tersebut di Kabupaten Aceh Jaya saat ini belum memiliki POLSUS yang bertugas sebagaimana telah dijabarkan di atas, namun tugas pengawasan dan penindakan selama ini dilakukan oleh Direktorat Polisi Perairan. Adapun dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk mengimplementasikan PERMEN-KP nomor 12 tahun 2013 DKP Kabupaten Aceh Jaya terkendala dengan beberapa hal, diantaranya adalah:

1. Kewenangan Kebijakan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah mengatur perluasan kewenangan provinsi di sektor kelautan, dimana pada Pasal 27 ayat (3) menyebutkan kewenangan daerah provinsi untuk mengelola sumber daya alam di laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan, berdasarkan hal tersebut maka PERMEN-KP Nomor 12 Tahun 2013 tidak dapat dijalankan dikarenakan Undang-Undang memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari Peraturan Menteri sebagaimana menurut hirarki peraturan perundang-undangan dan asas-asas hukum. Salah satu implikasi kebijakan ini adalah semakin sulitnya pengawasan di laut yang akan dilaksanakan oleh DKP Provinsi dikarenakan jumlah pesisir yang luas. Tantangan lainnya adalah kewenangan yang besar tidak di dukung dengan anggaran yang cukup.

Di sisi lain terjemahan dari undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yaitu hanya daerah provinsi yang “memiliki” wilayah laut, sedangkan kabupaten tidak memiliki wilayah laut melainkan memperoleh wewenang atas pengelolaan “isinya” yaitu sepertiga dari wilayah laut daerah provinsi, itu pun batas wilayah sepertiga mil dalam ketentuan undang-undang tersebut hanya semata-mata untuk keperluan penghitungan bagi hasil kelautan, sedangkan kewenangan bidang kelautan sampai dengan 12 (dua belas) mil tetap berada pada daerah provinsi, namun selama ini DKP Provinsi Aceh berpendapat bahwa yang berwenang menjalankan PERMEN-KP nomor 12 tahun 2013 tentang pengawasan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil adalah DKP di tingkat kabupaten melalui pengusulan untuk diangkat sebagai polisi khusus (POLSUS) dan sampai sekarang belum ada POLSUS di tingkat kabupaten serta POLSUS yang di provinsi-pun tidak terjun langsung ke kabupaten-kabupaten yang ada di aceh untuk melaksanakan tugasnya sebagai pengawas.

2. Tumpang Tindih Peraturan

Banyaknya peraturan perundang-undangan dan kurangnya sosialisasi menyebabkan koordinasi antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota tidak berjalan baik. Pemerintah harus melakukan pemetaan agar tidak terjadi tumpang tindih peraturan perundang-undangan terutama untuk mengurai dan mengkaji pasal-pasal yang saling bersinggungan. Dengan begitu banyaknya peraturan perundang-undangan yang berlaku, membuat rentan melahirkan persoalan dan ketidakpastian hukum.

3. Luasan Area Penugasan

Kabupaten Aceh Jaya memiliki panjang garis pantai yaitu \pm 160 kilometer, sehingga dengan memiliki luas tersebut maka sulit untuk dijangkau POLSUS Provinsi tanpa membentuk POLSUS yang berada di Kabupaten Aceh Jaya. Di sisi lain dengan keluasan wilayah kerja POLSUS tingkat provinsi, kurangnya anggaran serta kurangnya personil maka kegiatan-kegiatan seperti illegal fishing, perusakan ekosistem yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung akan terus menerus terjadi di sepanjang pantai di Kabupaten Aceh Jaya, sehingga dalam hemat peneliti permasalahan tersebut perlu segera ditangani secara serius oleh pemerintah.

3.5. Ekstrapolasi DKP Kabupaten Aceh Jaya Terhadap Permen Nomor 12 Tahun 2013

PERMEN nomor 12 tahun 2013 jika dilaksanakan dengan baik oleh pemerintah Kabupaten Aceh Jaya maka akan memberikan kontribusi atau nilai positif terhadap daerah dan lebih khusus terhadap masyarakat yang kesehariannya sebagai nelayan karena PERMEN tersebut akan mampu menjembatani permasalahan-permasalahan dalam hal pengawasan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (PWP3K) dari berbagai permasalahan/ancaman yang ditimbulkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab, sehingga kelestarian akan mampu terjaga dan terus ditingkatkan agar memberikan dampak positif khususnya kepada DKP Kabupaten Aceh Jaya. Adapun ekstrapolasi DKP Kabupaten Aceh Jaya secara spesifik adalah sebagai berikut:

1. Terbentuknya POLSUS di tingkat Kabupaten sehingga pengawasan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil lebih mudah direalisasikan;
2. Mampu melindungi seluruh wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang ada di Kabupaten Aceh Jaya sehingga biota laut yang ada di daerah tersebut akan mampu berkembang secara lebih cepat serta dapat meningkatkan hasil tangkapan para nelayan di wilayah aceh jaya;
3. Dapat Mencegah kejahatan yang timbul di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, dengan harapan POLSUS tersebut dibentuk di tingkat Kabupaten untuk bekerja sama dengan berbagai *stakeholder* seperti TNI-AL, Polisi Air, dan sebagainya;
4. Mampu melindungi laut dari unsur kejahatan seperti *illegal, unreported dan unregulated fishing*
5. Dengan penerapan PERMEN nomor 12 tahun 2013 tersebut akan memberikan kesadaran kepada masyarakat untuk tidak melakukan kejahatan apapun di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Kabupaten Aceh Jaya.

4. SIMPULAN DAN SARAN

4.1. SIMPULAN

Dinas Kelautan Kabupaten Aceh Jaya belum menerapkan peraturan menteri kelautan dan perikanan nomor 12 tahun 2013 tentang pengawasan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil karena menurut DKP Kabupaten Aceh Jaya kewenangan untuk melakukan pengawasan merupakan kewenangan dari pemerintah provinsi sebagaimana dalam undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah pada Pasal 27 ayat (3) dan DKP Kabupaten Aceh Jaya berpendapat bahwa status Undang-Undang lebih tinggi bila dibanding dengan PERMEN dan PERDA, sehingga dalam hal ini menurut peneliti perlu dilakukannya audiensi untuk memperjelas duduk perkara yang melibatkan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan Tingkat Provinsi maupun Dinas Kelautan dan Perikanan Tingkat Kabupaten.

4.2. SARAN

Perubahan kebijakan pengawasan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dari kabupaten/kota kepada provinsi menurut amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah menimbulkan kesulitan pengawasan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Kebijakan tersebut memiliki kelemahan yang berdampak kepada tidak efektifnya pengawasan yang dilakukan oleh POLSUS. Mensiasati hal tersebut penulis menyarankan agar pemerintah provinsi melakukan sosialisasi kepada DKP Kabupaten Aceh Jaya untuk mengusulkan agar dibentuknya POLSUS dari Kabupaten atau membentuk sejumlah Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pengawasan di Kabupaten Aceh Jaya. Keberadaan UPTD nantinya akan lebih mempermudah koordinasi dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Jaya.

5. REFERENSI

- Burhan Bungin. 2001. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Badan Pusat Statistik (BPS). 2017. *Tentang Kabupaten Aceh Jaya*.
- Robbins & Judge. (2007). *Perilaku Organisasi*. Salemba. Jakarta. p 175
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir
Peraturan menteri kelautan dan perikanan nomor 12 tahun 2013 Tentang Pengawasan
Pengelolaan Wilayah Pesisir.
- Moleong, Lexy. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Narbuko Cholid Dan Achmadi Abu. 2008. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara